



PUTUSAN
Nomor 0443/Pdt.G/2016/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Paket C, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**",

m e l a w a n

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan MtsN, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 0443/Pdt.G/2016/PA.Plh tanggal 10 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/36/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009).
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kos-kosan di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah selama lebih kurang 2 tahun, kemudian terakhir pindah bertempat tinggal di kontrakan di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan sampai berpisah.

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 4 tahun 11 bulan.
4. Bahwa sekitar tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
 - b. Termohon sering kali mengabaikan nasehat Pemohon dalam hal mengatur rumah tangga;
 - c. Termohon sering menuntut berlebihan dalam hal keuangan kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2016 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon meminta uang belanja lebih kepada Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan penghasilan Pemohon kepada Termohon akan tetapi Termohon malah mengatakan kata-kata yang menyinggung hati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi yang baik dalam rumah tangga, kemudian sekitar lebih kurang 2 minggu setelah itu Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah dan Pemohon menyerahkan Termohon kepada suami kakak kandung Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah.
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya, Termohon masih ada memberikan nafkah berupa uang untuk anak, dan semenjak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon belum pernah ada upaya untuk bisa hidup rukun kembali.

Hal. 2 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 3 bulan lamanya;
8. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai.
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon baru hadir di persidangan tanggal 3 Oktober 2016, yaitu pada sidang pemeriksaan pembuktian;

Bahwa oleh karena Termohon hadir pada sidang pemeriksaan pembuktian maka upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihatnya kepada Pemohon namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/36/VIII/2009 Tanggal 11 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN**

Hal. 3 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH LAUT, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan dibubuhi paraf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon tanggal 10 Agustus 2016 yang dikeluarkan Ketua RT **KABUPATEN TANAH LAUT**, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan dibubuhi paraf;

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan kakak kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisannya dan pisahnya karena Pemohon telah menikah secara siri dengan wanita idaman lain (WIL);
 - Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan damai, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan;
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan suami dari kakak kandung Termohon atau kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisannya dan pisahnya karena Pemohon telah menikah secara siri dengan wanita lain;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon tidak ada usaha untuk kumpul rukun dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan damai, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksinya tetapi Termohon menyatakan tidak menghidirkannya dan mencukupkan dengan saksi-saksi yang telah dihadirkan Pemohon;

Bahwa Pemohon berkesimpulan bahwasanya Pemohon tetap maksud permohonannya semula, dan Termohon berkesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah

Hal. 5 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon hadir pada sidang pemeriksaan pembuktian dan para pihak tidak ada kesepakatan untuk mengajukan permohonan mediasi, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan serta dikuatkan pula dengan alat bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon, keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat masing-masing dimuka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL), sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon tidak kumpul kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Hal. 6 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta keluarga masing-masing pihak tersebut menyatakan mereka telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surah *Al Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الا ستمرار معنا ه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Hal. 7 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan sepanjang dalam masalah perceraian, ternyata Termohon sebagai istri yang sah dari Pemohon, telah tamkin (*ba'da dukhul*) dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai istri tidak dalam keadaan *nusyuz* kepada Pemohon sebagai suami dan telah tamkin (*ba'da dukhul*) serta perceraian ini kehendak Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 (huruf a dan b) dan pasal 158 (huruf a dan b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* serta *mut'ah* kepada Termohon yang merupakan haknya sebagai akibat perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun nafkah selama masa *iddah* serta *mut'ah* tersebut tidak dituntut oleh Termohon, akan tetapi berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan Pemohon untuk membayar biaya maskan (tempat tinggal), kiswah (pakaian) dan nafkah selama masa *iddah* serta *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan sesuai dengan

Hal. 8 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan, kepatutan dan kelayakan yang disesuaikan dengan status sosial Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang karyawan perusahaan, dengan demikian Pemohon termasuk orang yang cukup dari segi materi, oleh karena itu nominal Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk nafkah selama masa iddah dan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk mut'ah merupakan nominal yang sangat wajar untuk ditetapkan di dalam amar putusan ini sebagai kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagai akibat perceraian yang harus dibayar seketika setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - a Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 531.000.00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1438 Hijriah, oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.H.I.** dan **Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ita Qonita, S.H.I.

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Ma'mun

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 440.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 531.000,00

Hal. 11 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)